



RENSTRA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. 10 Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGA HIDUP,

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Malinau, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara , maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan II Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah di ubah dengan perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,-
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Nomor Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua Tim.....

Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Anggota : 1. Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan
2. Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Kepala Subbagian Program dan Perencanaan

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- Menyusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyampaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Melaksanakan evaluasi internal terhadap draf Rencana Startegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan Perundangan-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau
pada tanggal : 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau” dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten Malinau secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih baik di Kabupaten Malinau. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau serta semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada khususnya, sehingga pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Malinau dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka menjaga serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Malinau, 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



Frent Tomi Lukas, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	11
2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
5.1. Strategi dan Kebijakan	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	69
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021	81
BAB VIII PENUTUP	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- SK. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2021-2026	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian.....	27
Tabel 2.2. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan	27
Tabel 2.3. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Eselon	28
Tabel 2.4. Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan	28
Tabel 2.5. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	28
Tabel 2.6. Data Pelayanan Persampahan Tahun 2013-2020 di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang.....	30
Tabel 2.7. Data Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2016-2020	31
Tabel 2.8. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan	32
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020	33
Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020	35
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.....	42
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	43
Tabel 3.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, terhadap Sasaran Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	46
Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	47
Tabel 3.7 Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah..	49
Tabel 3.8 Telaahan KLHS dan Implikasinya terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	57



Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	58
Tabel 5.1	Analisis <i>SWOT</i>	64
Tabel 5.2	Tabel <i>Balancing Score Card (BSC)</i>	66
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	68
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	70
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik berupa flora maupun faunanya, yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam hal tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan (*enviromtmen benefit*), sosial (*social benefit*) maupun ekonomi (*economic benefit*) bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (*corrective actions*) untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud adalah: (1) memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan; (2) mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi; (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; (4) menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's, SDG's); (5) menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional; (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola



hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya.

Selain itu, langkah-langkah korektif yang telah ditempuh diantaranya: (1) menerapkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengurangan laju deforestasi; (2) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat; (3) menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi; (4) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan dan memberikan aset legal lahan bagi masyarakat melalui program tanah obyek reforma agraria (TORA); (5) menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan kedalam penyusunan revisi rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030; (5) mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah; (6) melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Kombinasi dari peninjauan ulang kebijakan beserta langkah-langkah korektif tersebut merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang.

Demikian juga, Kabupaten Malinau dengan kepemimpinan Bupati yang baru, dimana telah merumuskan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, menyebutkan :

1. Misi Ke-3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
2. Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup



3. Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara
5. Indikator Sasaran :
 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)
 2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)
 3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat 5 bahwa setiap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun sebagai penyempurna dari dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD menjadi perpanjangan dari RPJMD yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis terhadap upaya untuk melaksanakan kebijakan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Rencana Strategis ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menyusun rencana kerja periode Tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah lingkungan eksternal dan



internal. Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan Renstra Provinsi Kalimantan Utara, dan lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang meliputi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan juga kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan mampu menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun yang terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau di bidang lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan II Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh seluruh unit instansi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi dan Instansi sektoral Pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan



daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan keadaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini adalah untuk menjadikan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Selain itu penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2021-2026 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesamaan persepsi dalam perumusan visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada selama lima tahun kedepan.
2. Memantapkan Manajemen Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang lingkungan hidup.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.



7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD 2021-2026

BAB VIII PENUTUP

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup****1. Tugas Pokok**

Kabupaten Malinau terbentuk melalui Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau membentuk Dinas, Badan dan Instansi Teknis untuk menjalankan pemerintahan.

Kemudian dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5) dan melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka secara resmi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Malinau berubah nomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

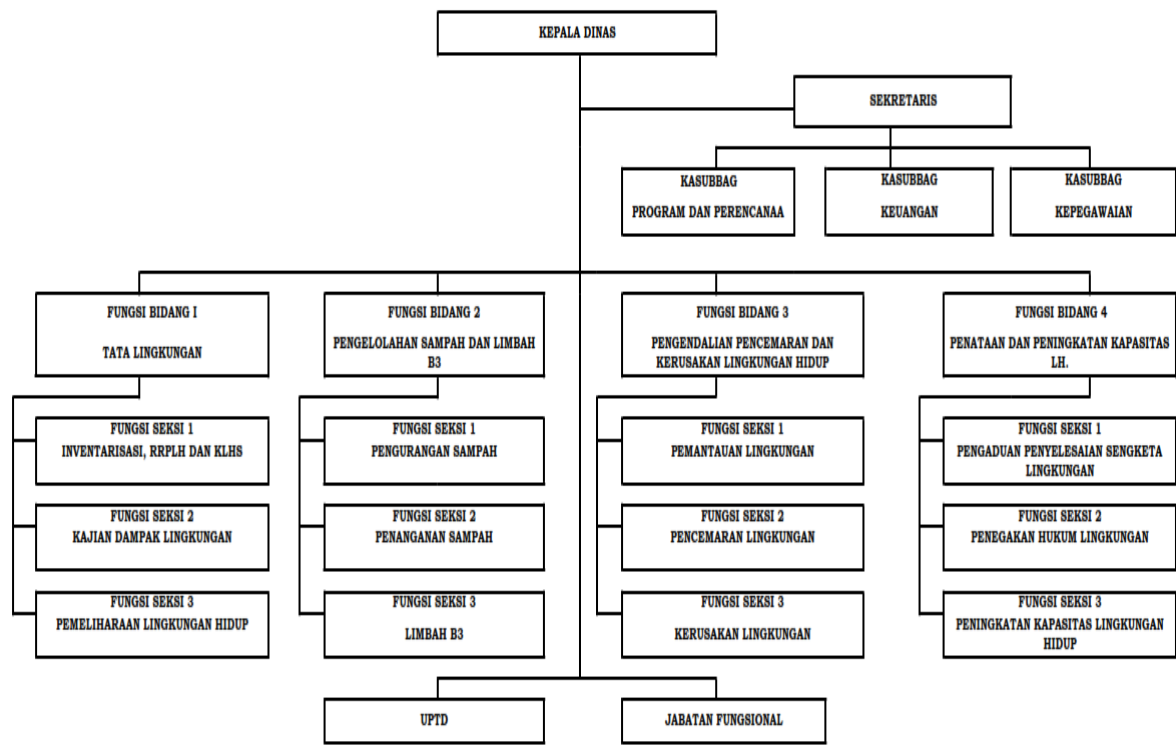
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Fungsi Bidang 1. Tata Lingkungan;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Kajian Dampak Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Fungsi Bidang 2. Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pengurangan Sampah;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Penanganan Sampah;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Limbah B3.
- e. Fungsi Bidang 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Pencemaran Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Kerusakan Lingkungan.
- f. Fungsi Bidang 4. Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - 1) Fungsi Seksi 1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Fungsi Seksi 2. Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 3) Fungsi Seksi 3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:



Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau



Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berikut ini uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian pada bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau :

1. Kepala Dinas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Membantu Bupati di bidang tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk menjalankan pelaksanaan tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Tugas pokok Sekretariat adalah memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh beberapa Subbagian diantaranya :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Penyusunan Program dan Perencanaan, mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

- b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada



Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang Inventarisasi, RPPLH, KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;



- v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, mempunyai tugas pokok:

- 1) Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- 2) Penyusunan dokumen RPPLH;
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- 5) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 6) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 7) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- 8) Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- 9) Penyusunan NSDA dan LH;
- 10) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- 11) Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 12) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;



- 13) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- 14) Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- 16) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- 17) Pemantauan dan evaluasi KLHS.

b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok:

- 1) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- 2) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- 3) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- 4) Pelaksanaan proses izin lingkungan.

c. Seksi Pemeliharaan lingkungan hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata lingkungan.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok:

- 1) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- 2) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- 3) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- 4) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 6) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- 7) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 8) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- 9) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- 10) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- 11) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.



4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah Dan Limbah B3.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST regional;
- d. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten;
- e. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- h. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3; dan
- m. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh beberapa Seksi diantaranya:

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3.



Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok :

- 1) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten;
- 2) Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- 3) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional; dan
- 4) Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antara Kabupaten).

b. Seksi Penanganan Sampah

Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Penanganan sampah melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- 2) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- 3) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten dalam wilayah Provinsi;
- 4) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi ;dan
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Limbah B3

Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Kepala Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas :

- 1) Penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- 2) Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- 3) Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- 4) Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;dan



5) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemantauan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan 20 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan 20 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;



- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir;
- 5) Penentuan baku mutu lingkungan; dan
- 6) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).

b. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 2) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- 4) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- 5) Pengembangan 21 sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 6) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;



- 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- 8) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

c. Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penentuan 22 kriteria baku kerusakan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- 4) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan 22 sistem 22 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 23 lokal adat, kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 23 hukum adat, kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 23 lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;



- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 24 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH.
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dibantu oleh:

a. Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;



- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- 8) Pengembangan 25 sistem 25 informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan tugas :

- 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 3) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 25 hukum;
- 6) Pelaksanaan penegakan 25 hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai melaksanakan tugas :



- 1) Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat 26 hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- 5) Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- 6) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 10) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 11) Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan 26 lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- 12) Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- 13) Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- 14) Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- 15) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- 16) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- 17) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- 18) Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;



- 19) Pengembangan jenis penghargaan LH;
- 20) Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- 21) Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- 22) Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;dan
- 23) Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

1. Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah pemaparan mengenai data jumlah pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang dibedakan menurut golongan, eselon dan pendidikan. Pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	ASN/ PNS	48
2.	Honor Kantor	13
3.	Honor Pengawas Tambang	15
4.	Honor Pengawas Kebersihan	13
5.	Honor Petugas Tebas	26
6.	Honor Petugas Persampahan	63
7.	Honor Petugas Sapu Jalan	117
8.	Honor TPA Sempayang	6
9.	Honor Sopir	16
10.	Honor Operator Alat Berat	1
11.	Honor Operator Bentor	1
12.	Honor Pengawas Limbah B3	6
	Jumlah	325

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	IV/b	2
2.	IV/a	5
3.	III/d	9
4.	III/c	6
5.	III/b	6
6.	III/a	4
7.	II/d	2
8.	II/c	5
9.	II/b	10
	Jumlah	49

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.3
Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	I	-
2.	II	1
3.	III	5
4.	IV	14
5.	Staf	29
	Jumlah	49

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4
Daftar Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1.	SMA	12
2.	DIII	3
3.	S1	24
4.	S2	10
	Jumlah	49

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Aset/Modal

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berlokasi di Eks. Kantor Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau, Jalan Raja Pandita RT. 10 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara 77554.

Dalam menjalankan tugas operasional dan administrasi, Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana pendukung. Sarana tersebut diuraikan sebagaimana tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
	Alat-alat Angkutan	
1.	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	8
2.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain-lain	1
3.	Sepeda Motor	6
	Alat Bengkel dan Alat ukur	
1.	Alat Timbangan Lain-lain	1
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1.	Mesin Absen (Time Recorder)	1
2.	Lemari Besi	7
3.	Filling Besi/Metal	2
4.	Overhead Projector	1
5.	Kursi Putar	2



No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
6.	Sofa	2
7.	Power Conditioner	2
8.	Camera Digital	2
9.	PC Unit	8
10.	Laptop	6
11.	Notebook	1
12.	Harddisk	5
13.	Printer	3
14.	Printer	9
15.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
16.	Meja Kerja Pejabat Eselon VI	2
17.	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	2
18.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4
19.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1
20.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1
2.	Handy Talky	1
	Alat Laboratorium	
1.	Aquadee Bottle	1
2.	Alat Penguji Tembus Udara	1
3.	Rit Meter Unit	1
4.	Incubator	1
5.	Alat Lab. Kimia Lain-lain	1
6.	COD Meter	11
7.	Lampu Pijar	1
8.	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1
9.	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	1
10.	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	2
11.	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain	1
12.	Refrigerator/Freezer	1
13.	Alat Laboratorium Penunjang Lain-lain	2
14.	Propeller Forming Unit	1

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

1. Jenis Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain meliputi : layanan kebersihan, layanan perizinan lingkungan, dan layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :



a. Layanan Kebersihan

Seiring dengan perkembangan zaman, Kabupaten Malinau mengalami banyak perkembangan, diantaranya penambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk ini ternyata mempengaruhi terhadap banyaknya limbah yang dihasilkan diantaranya sampah. Sampah ini dihasilkan dari perkantoran, UMKM, dan pemukiman. Sampah dari pemukiman inilah yang memiliki kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah yang ada di TPA. Sehingga untuk mengurangi timbulan sampah ini harus dilakukan pengolahan sampah mulai dari skala rumah tangga agar volume sampah yang dihasilkan bisa diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 711 Tahun 2012 tentang Jadwal Pembuangan Sampah, proses pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dimulai dari pengumpulan sampah dari TPS sementara pada rute-rute pelayanan yg telah ditetapkan kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari masyarakat/pelanggan dilakukan secara komunal.

Berikut ini disampaikan data pelayanan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2013-2020 di 4 (empat) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Malinau, yaitu meliputi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat dan Kecamatan Mentarang.

Tabel 2.6
Data Pelayanan Persampahan Tahun 2013-2020 di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat dan Mentarang

Tahun	Volume Produksi Sampah/Hari		Sampah yang Ditangani/Hari		Sampah yang Ditangani/Tahun		Sampah yang Ditangani/Tahun		Capaian Kinerja (%)
	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	Kg	Ton	
2013	8.376	8,38	6.804	6,80	3.057.240	3.057,24	2.483.460	2.483,46	81,23
2014	8.837	8,84	7.413	7,41	3.225.505	3.225,51	2.705.745	2.705,75	83,89
2015	9.495	9,50	8.451	8,45	3.465.675	3.465,68	3.084.615	3.084,62	89,00
2016	9.875	9,88	8.980	8,98	3.604.375	3.604,38	3.277.700	3.277,70	90,94
2017	11.424	11,42	10.138	10,14	4.169.760	4.169,76	3.700.370	3.700,37	88,74
2018	11.881	11,88	10.785	10,79	4.336.565	4.336,57	3.936.525	3.936,53	90,78
2019	12.356	12,36	11.362	11,36	4.509.940	4.509,94	4.147.130	4.147,13	91,96
2020	12.863	12,86	11.817	11,82	4.694.995	4.695,00	4.313.205	4.313,21	91,87

Sumber data: Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)

b. Layan Perizinan Lingkungan

Layanan perijinan lingkungan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan satu



pintu bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang diselenggarakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Malinau untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan layanan perijinan lingkungan sesuai asas-asas umum *Good Governance*.

Layanan perizinan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi: surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin pembuangan air limbah, izin penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Adapun data layanan perizinan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Data Layanan Perizinan Lingkungan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Layanan Perizinan	Jumlah Izin Yang Dikeluarkan Tahun Ke					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Izin Lingkungan :						
a	Usaha atau Kegiatan Wajib AMDAL	0	4	3	3	6	16
b	Usaha atau Kegiatan wajin UKL - UPL	0	10	7	3	7	27
a	Usaha atau Kegiatan wajib SPPL	0	184	190	112	34	520
2	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
a	Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	0	3	4	7	5	19
b	Izin Limbah B3	0	4	2	8	2	16
JUMLAH							598

Sumber data: Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)

c. Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Capaian kinerja pada layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Adapun jenis tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan dan usulan tindak lanjut, antara lain :



- 1) Hasil Verifikasi Pengaduan
- a) Tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Usulan Tindak Lanjut
- a) Pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b) Penerapan sanksi administrasi.

Tabel 2.8
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat/Sengketa Lingkungan

No	Tahun	Jumlah Pengaduan yang Diterima	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Sisa Pengaduan
1.	2016	3	3	-
2.	2017	6	6	-
3.	2018	3	3	-
4.	2019	3	3	-
5.	2020	3	3	-

Sumber data: Fungsi Bidang 4 (Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.)

2. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan

Pelaksanaan layanan-layanan tersebut diatas mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang diindikasikan melalui indikator kinerja yang tercantum pada Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 sebagai berikut:



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)																		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	66,00	68,00	70,00	71,00	72,00	-	81,91	78,94	89,09	80,91	-	1,20	1,13	1,25	1,12
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	-	-	-															
3	Jumlah penanganan timbunan sampah	-	-	-	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	90,94	88,74	90,78	91,96	91,87	1,02	1,00	1,02	1,03	1,03
4	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
II	PROGRAM-PROGRAM PERANGKAT DAERAH																		
1	Pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	0,99	1,00	0,90	1,00	1,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	0,55	0,83	1,00	0,92	0,99
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-	0,99	-	-
4	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	92,59	98,15	98,87	99,62	-	0,93	0,98	0,99	1,00
5	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	0,36	0,78	0,97	0,97	1,00
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	93,44	-	94,92	99,02	-	0,93	-	0,95	0,99
7	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	0,09	0,94	0,87	0,99	1,00
8	Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	-	-	-	100,00	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	0,98	-	-	-	-

Keterangan:

- Tanda " - " menunjukkan bahwa tidak ada program dan kegiatan yang direncanakan/dianggarkan pada tahun anggaran tersebut.



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang mendukung pada pencapaian indikator tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana realisasi capaian kinerja tahun 2016-2020 telah melebihi target yang telah direncanakan.

Pada tahun 2017, target IKLH sebesar 68,00 (poin) terealisasi sebesar 81,91 (poin), tahun 2018 target 70,00 (poin) terealisasi sebesar 78,94 (poin), target capaian tahun 2019 sebesar 71,00 (poin) terealisasi sebesar 89,09 (poin) dan target tahun 2020 sebesar 72,00 (poin) terealisasi sebesar 80,91 (poin). Apabila dilihat dari realisasi capaian IKLH dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif atau naik turun, akan tetapi nilainya masih tetap berada diatas capaian target IKLH dari tahun ke tahunnya dan juga melebihi target RPJMD 2016-2021, walaupun pada awal tahun perencanaan (tahun 2016) target IKLH sebesar 66,00 (poin) tidak dapat terealisasi sehingga capaiannya kosong.

3. Analisis Pengelolaan Pendanaan

Mengacu pada pelaksanaan Renstra perencanaan tahun 2016-2021, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Berdasarkan pengalokasian anggaran dan pengelolaan pendanaan, dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Tahun 2016-2020

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan administrasi perkantoran	230.149.766	175.292.000	244.700.630	294.500.155	195.693.000	228.165.886	175.084.219	219.209.800	294.470.075	195.482.228	99,14	99,88	89,58	99,99	99,89	17,61	16,72
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98.000.000	87.286.800	1.704.000.000	413.864.000	1.399.099.370,34	53.954.680	72.685.491	1.696.174.700	381.076.125	1.378.731.500,00	55,06	83,27	99,54	92,08	98,54	(93,00)	(96,09)
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	40.000.000	-	-	-	-	39.757.709	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	9.220.864.000	8.942.237.000	9.291.894.000	8.673.424.000	-	8.537.423.350	8.777.089.260	9.186.504.055	8.640.042.697	-	92,59	98,15	98,87	99,62	(100,00)	(100,00)
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	701.342.043	526.288.192	421.400.000	858.624.000	716.600.000	252.853.073	410.473.466	409.030.450	833.869.120	715.516.000	36,05	77,99	97,06	97,12	99,85	(2,13)	(64,66)
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	-	131.796.000	-	3.658.773.000	4.151.700.276	-	123.154.800	-	3.473.025.219	4.110.983.805	-	93,44	-	94,92	99,02	(100,00)	(100,00)
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	31.632.000	85.000.000	85.000.000	95.000.000	55.090.000	2.720.000	80.195.000	74.162.000	94.045.498	54.989.960	8,60	94,35	87,25	99,00	99,82	(42,58)	(95,05)
Peningkatan kualitas pengendalian polusi udara	876.126.000	-	-	-	-	861.633.914	-	-	-	-	98,35	-	-	-	-	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Tantangan merupakan faktor eksternal yang menjadi objek yang harus ditanggulangi karena mempengaruhi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung upaya pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan dan peluang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Tantangan (*Threats*)
 - a. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat.
 - b. Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam.
 - c. Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang.
 - d. Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
 - e. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
 - f. Pencemaran dan kerusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula.
 - g. Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - h. Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemen baik antar instansi/pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.



2. Peluang (*Opportunity*)

- a. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai *stakeholder*, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dan sebagainya.
- c. Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait.
- d. Semakin berkembangnya laboratorium Lingkungan.
- e. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS****DINAS LINGKUNGAN HIDUP****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggung jawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis sebagaimana dikemukakan dibawah ini.

1. Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti pertumbuhan industri dan pemukiman yang berdampak menurunnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan. Selain dari pada permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran.

2. Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan hidup yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan di masing-masing instansi. Namun, permasalahan tersebut harus diberikan solusi secara proporsional dan intensif guna mencapai tujuan yang tertuang dalam RPJMD.

Selain permasalahan umum dan khusus diatas, permasalahan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang di dalam unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam memberikan pelayanan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:



1. Permasalahan Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

- a. Belum adanya sistem data base informasi dokumen lingkungan (DADU) data AMDAL dan UKL-UPL;
- b. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
- c. Masih belum tersusunnya instrumen lingkungan hidup (DDDTLH, RPPLH, dan KLHS);
- d. Belum tersedianya data Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- e. Belum adanya profil Program Kampung Iklim (Proklam).

2. Permasalahan Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- a. Belum adanya UPTD TPA Sempayang;
- b. Meningkatnya Pencemaran Sampah/Limbah.
- c. Meningkatnya pembuangan Sampah/Limbah ke sungai.
- d. Meningkatnya timbulan sampah di permukiman penduduk, tempat usaha dan tempat-tempat lainnya.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan.
- f. Upaya pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana.
- g. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal dan dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, menyebabkan perusahaan enggan menginvestasikan dananya untuk pencegahan kerusakan lingkungan, dan anggapan bahwa biaya untuk membuat unit IPAL merupakan beban biaya yang besar yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.
- h. Tingkat pencemaran baik kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, akibat perkembangan penduduk dan ekonomi, termasuk industri di sepanjang sungai yang tidak melakukan pengelolaan air limbah industrinya secara optimal.
- i. Perilaku sosial masyarakat dalam hubungan dengan industri memandang bahwa sumber pencemaran di sungai adalah berasal dari buangan industri, akibatnya isu lingkungan sering dijadikan sumber konflik untuk melakukan tuntutan kepada industri berupa perbaikan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengadaan sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan industri.



- j. Meningkatnya volume limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang belum dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.
- 3. Permasalahan Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Masih minimnya peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian;
 - b. Belum adanya peraturan daerah tentang penetapan baku mutu kualitas lingkungan di Kabupaten Malinau;
 - c. Belum tersedianya data pendukung untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup;
 - d. Penurunan kualitas sumber daya air, udara dan tanah;
 - e. Rendahnya upaya pencegahan dan pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4. Permasalahan Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Belum tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sehingga masalah penanganan kasus lingkungan kurang maksimal;
 - b. Belum adanya sarana pendukung Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c. Belum optimalnya sekretariat pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
 - d. Belum optimalnya pencapaian Program Nasional (Adiwiyata, Adipura dan Kalpataru);
 - e. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
- 5. Permasalahan UPTD Laboratorium Lingkungan
 - a. Belum tersedianya staf analis dilaboratorium sehingga menghambat operasional laboratorium;
 - b. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi yang dapat memberi pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja laboratorium secara maksimal;
 - d. Belum maksimalnya kerjasama laboratorium rujukan dengan Kabupaten Malinau.

Beberapa permasalahan yang diidentifikasi dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1.	Kualitas lingkungan hidup belum optimal	Kualitas air belum memadai	a) Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air b) Pembuangan limbah dari kegiatan dan/atau usaha di badan air c) Pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai d) Pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana) e) Pertumbuhan industri dan dunia usaha f) Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal
		Kualitas udara belum optimal	g) peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk sektor usaha maupun transportasi h) Peningkatan jumlah kendaraan i) Alih fungsi lahan
		Kualitas tutupan lahan yang belum optimal	j) Perubahan /alih fungsi lahan k) Penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi l) Kurangnya konservasi lahan
		Pengelolaan sampah belum optimal	m) Kesadaran masyarakat masih rendah n) Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah o) peningkatan jumlah penduduk p) pembuangan sampah yang belum pada tempatnya q) penanganan sampah rumah tangga masih rendah r) Lemahnya penegakan hukum

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah, dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan



Hidup sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Malinau adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri,
Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”***

Sesuai dengan visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul;
- 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Adapun visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Visi	: Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional		
Misi Ketiga	: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)
			Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)
			Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang ditunjukkan dengan pelaksanaan misi ke 3 RPJMD



Kabupaten Malinau yaitu *“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.”*

Pada misi ketiga ini Dinas Lingkungan Hidup mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu *“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan”* dengan sasaran *“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”*. Untuk mengetahui keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Malinau dengan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD
Kabupaten Malinau yang terkait dengan tugas pokok
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup	Visi RPJMD	Misi Ke-3	Tujuan	Sasaran	Indikator
Melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)
					Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)
					Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Misi ketiga dalam RPJMD Kabuapten Malinau Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap



pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	Misi Ke-3: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Program: 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait	Tugas Pokok: Melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Fungsi: 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait	1. Kualitas air belum memadai 2. Kualitas udara belum optimal 3. Kualitas tutupan lahan yang belum optimal 4. Pengelolaan sampah belum optimal	1. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup 2. Adanya dukungan atau komitmen Pemerintah Daerah	1. SDM bidang lingkungan hidup yang masih rendah atau belum bersertifikat 2. Sarana dan prasarana untuk pengujian kualitas lingkungan hidup belum tersedia 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah



	7. dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	dengan tugas dan fungsinya.			
	8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
	10. Program Pengelolaan Persampahan				

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2021-2026 masih dihadapkan pada pengendalian pencemaran air, udara, hutan/lahan kritis, sampah baik organik maupun anorganik terutama yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. kerusakan lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem-ekosistem lainnya, bencana lingkungan serta memburuknya dampak yang dirasakan akibat fenomena perubahan iklim.

Hasil telaahan dan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kalimantan Utara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah :

1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah-langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Misi pembangunan nasional yaitu: **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK dan menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.



Sasaran strategis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
- b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Tabel 3.5
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, terhadap Sasaran
Renstra Kemeterian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK)

Sasaran Renstra KLHK	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	– Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan	– Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup – Komitmen Pemerintah yang cukup baik
Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	– Rendahnya pemahaman masyarakat tentang daya dukung dan daya tampung	– Adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya
Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	– Terbatasnya kewenangan dalam pengelolaan hutan	– Peran dan komitmen Provinsi, pusat serta komunitas lingkungan cukup baik
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	– Belum adanya PPLHD	– Dukungan stakeholder (perguruan tinggi dan pemerhati lingkungan)

2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Visi Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya*



Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dituangkan ke dalam misi yang ingin ditempuh yang berkaitan dengan misi yang harus diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, yaitu **Misi Ke-4 : “Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”**

Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terhadap Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau terhadap Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara

Sasaran Renstra DLH Provinsi Kalimantan Utara	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya pembangunan rendah karbon	– Kebijakan dan kapasitas sumber daya manusia	– Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah dalam penurunan emisi karbon
Meningkatnya Kualitas Udara	– Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemaran Udara	– Adanya regulasi dan kebijakan program Transfer Anggaran Berbasis Ekologis (TAPE)
Meningkatnya Kualitas Air	– Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap sumber pencemaran air	– Adanya regulasi dan kebijakan program Transfer Anggaran Berbasis Ekologis (TAPE)
Meningkatnya Kualitas Air Laut	– Tidak adanya kawasan laut	– Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut
Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan Lingkungan Hidup	– Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan para pelaku usaha dalam menjaga, memelihara, dan melindungi lingkungan hidup	– Adaya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Rencana Struktur ruang wilayah

Kawasan Pusat-pusat Kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

Penetapan ketentuan lainnya:

- 1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budidaya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budidaya habis masa berlakunya; dan
- 2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu pembangunan jaringan prasarana utama, sistem prasarana lainnya dan keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dengan berbagai kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman.

b. Rencana pola ruang wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan, meliputi:

- 1) Pengelolaan sumberdaya hutan; dan
- 2) Pertambangan batubara serta sumberdaya alam potensial lainnya di wilayah Kecamatan Malinau Selatan.

KRP ini diperhadapkan dengan isu meluasnya lahan terdegradasi serta kerusakan DAS sebagai akibat adanya pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan batubara yang belum berwawasan lingkungan. Kebijakan kabupaten konservasi diperhadapkan pada situasi politis yang tidak menguntungkan, dimana politik ekonomi sesaat berhadapan dengan konservasi.

- 3) Pada Pasal 17 Raperda RTRW Kabupaten Malinau tentang Kawasan Lindung, ada sedaftar kelompok hutan lindung dengan luasan yg relatif besar, namun hanya sebagian kecil yg bisa dimanfaatkan masyarakat



secara khusus, yang dikelompokkan sebagai kawasan hutan lindung lainnya, seperti : Hutan Lindung tradisional Tana Ulen di Setulang dan sebagainya (jumlah unit dan luasan relatif kecil).

Kebijakan Rencana Program (KRP) ini diperhadapkan dengan munculnya isu Konflik penggunaan lahan dan pemanfaatan sumberdaya hutan pada Kawasan Konservasi meliputi : TNKM, Hutan Lindung, kawasan lindung lainnya. Pengelolaannya belum banyak berbasis pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal. Meningkatnya tekanan kebutuhan masyarakat lokal akan lahan garapan menimbulkan tekanan pula pada kawasan TNKM.

- 4) Pasal 36 Raperda RTRW Kabupaten Malinau (2011-2031) Rencana pola dan struktur ruang kawasan Jantung Kalimantan (HoB) dan strategi operasionalisasi.

KRP ini diperhadapkan dengan isu bahwa Kawasan perbatasan yang juga merupakan kawasan HoB adalah bagian dari KSN, selama ini menghadapi berbagai persoalan menyangkut masalah ketertinggalan, keterisolasian, kemiskinan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, membawa konsekuensi meningkatnya permintaan akan sumberdaya alam dan ruang untuk kebutuhan hidup manusia.

Berikut ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan implikasinya terhadap pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang		
1. Kawasan Pusat-pusat Kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).	– Pembatasan kewenangan Kabupaten – Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah – Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	– Komitmen masyarakat dan stakeholder – Regulasi pendukung kebijakan



Telaah Rencana Pola Ruang		
1. Pengelolaan sumberdaya hutan	– Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	– Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi – Dukungan stakeholder terkait cukup baik
2. Pertambangan batubara serta sumberdaya alam potensial lainnya di wilayah Kec. Malinau Selatan	– Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas lingkungan	– Komitmen masyarakat dan stakeholder – Regulasi pendukung kebijakan

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam:

- 1) Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
- 2) Kawasan potensial pertambangan mineral emas di Long Top dan mineral lainnya di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir. Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:
 - Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam galian yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan.
 - Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan paska tambang.
 - Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan pertambangan.

b. Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan:

- 1) Taman Nasional Kayan Mentarang.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Dengan luas keseluruhan sekitar 1,35 juta ha, kawasan ini merupakan kawasan dilindungi terluas



di Kalimantan dan merupakan salah satu yang terluas di Asia Tenggara. Luas kawasan TNKM yang termasuk dalam Kabupaten Malinau kurang lebih 1.013.520,48 ha.

Kawasan ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang berjumlah $\pm$ 34.508 jiwa yang memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan pertimbangan tersebut, pengelolaan TNKM dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat adat dan menghasilkan kesepakatan untuk membagi kawasan TNKM ke dalam tiga area, yaitu (1) area publik atau zona inti, (2) area adat yang terbagi ke dalam zona rimba, zona pemanfaatan dan zona tradisional, dan (3) area multistakeholders atau zona khusus. Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk masing-masing zona, adalah sebagai berikut:

- Zona Inti, yang mewakili tipe ekosistem khas dan hulu beberapa sungai besar, diarahkan untuk perlindungan dan pengamanan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Zona ini dikelola langsung oleh Balai TNKM.
- Zona Rimba (Adat), yang merupakan zona perlindungan atau penyangga dan pengaman fungsi zona inti, diarahkan untuk pengembangan konservasi lintas batas dan pemanfaatan gaharu oleh masyarakat lokal. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.,
- Zona Pemanfaatan (Adat), yaitu zona yang letak, kondisi dan potensi alamnya masih terjaga, diarahkan untuk penelitian, trekking ekowisata, pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal secara terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan, bioprospecting, dan berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.
- Zona Tradisional (Adat), yang sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan masih mempunyai ketergantungan pada



sumberdaya alam di lokasi tersebut, diarahkan untuk penelitian, pengembangan dan pendidikan, pemanfaatan dan usaha sumberdaya alam oleh masyarakat lokal, budidaya dan pembinaan habitat serta berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.

- Zona Khusus (*Multistakeholders*), yang telah didiami sejak sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemukiman penduduk, diarahkan untuk ekowisata, permukiman, pertanian dan kegiatan budidaya berbasis masyarakat, infrastruktur komunikasi, pendidikan dan transportasi. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM, Pemda dan masyarakat adat.

Sedangkan untuk telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan implikasinya terhadap pelayanan perangkat daerah dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Telaahan KLHS dan Implikasinya terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam		
1. Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan. 2. Kawasan potensial pertambangan mineral emas di Long Top dan mineral lainnya di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir	– Kurangnya Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas lingkungan – Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah – Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	– Komitmen masyarakat dan stakeholder – Regulasi pendukung kebijakan



Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan		
1. Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM)	– Budaya masyarakat dalam konservasi air masih rendah	– Komitmen pemerintah daerah dalam usaha perlindungan kawasan konservasi – Dukungan stakeholder terkait cukup baik

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 (Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau 2016-2021), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, dapat dirumuskan isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu **Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal** yang mengakibatkan permasalahan pada :

1. Permasalahan Kualitas Air

Permasalahan kualitas air yang belum memadai disebabkan oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut :

- a. Kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air
- b. Pembuangan limbah dari kegiatan dan/atau usaha di badan air
- c. Pembuangan limbah domestik (rumah tangga) di sungai
- d. Pemantauan kualitas air sungai yang terbatas (teknologi dan sarana prasarana)
- e. Pertumbuhan industri dan dunia usaha
- f. Pengawasan dan penegakan hukum belum optimal

2. Permasalahan Kualitas Udara

Permasalahan kualitas udara yang belum optimal disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan konsumsi energi dan bahan bakar baik untuk sektor usaha maupun transportasi.
- b. Peningkatan jumlah kendaraan.
- c. Alih fungsi lahan.

3. Permasalahan Tutupan Lahan

Permasalahan tutupan lahan yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- a. Perubahan /alih fungsi lahan.
- b. Penebangan pohon yang kurang mempertimbangkan konsep konservasi.



- c. Kurangnya konservasi lahan.

4. Permasalahan Pengelolaan Sampah

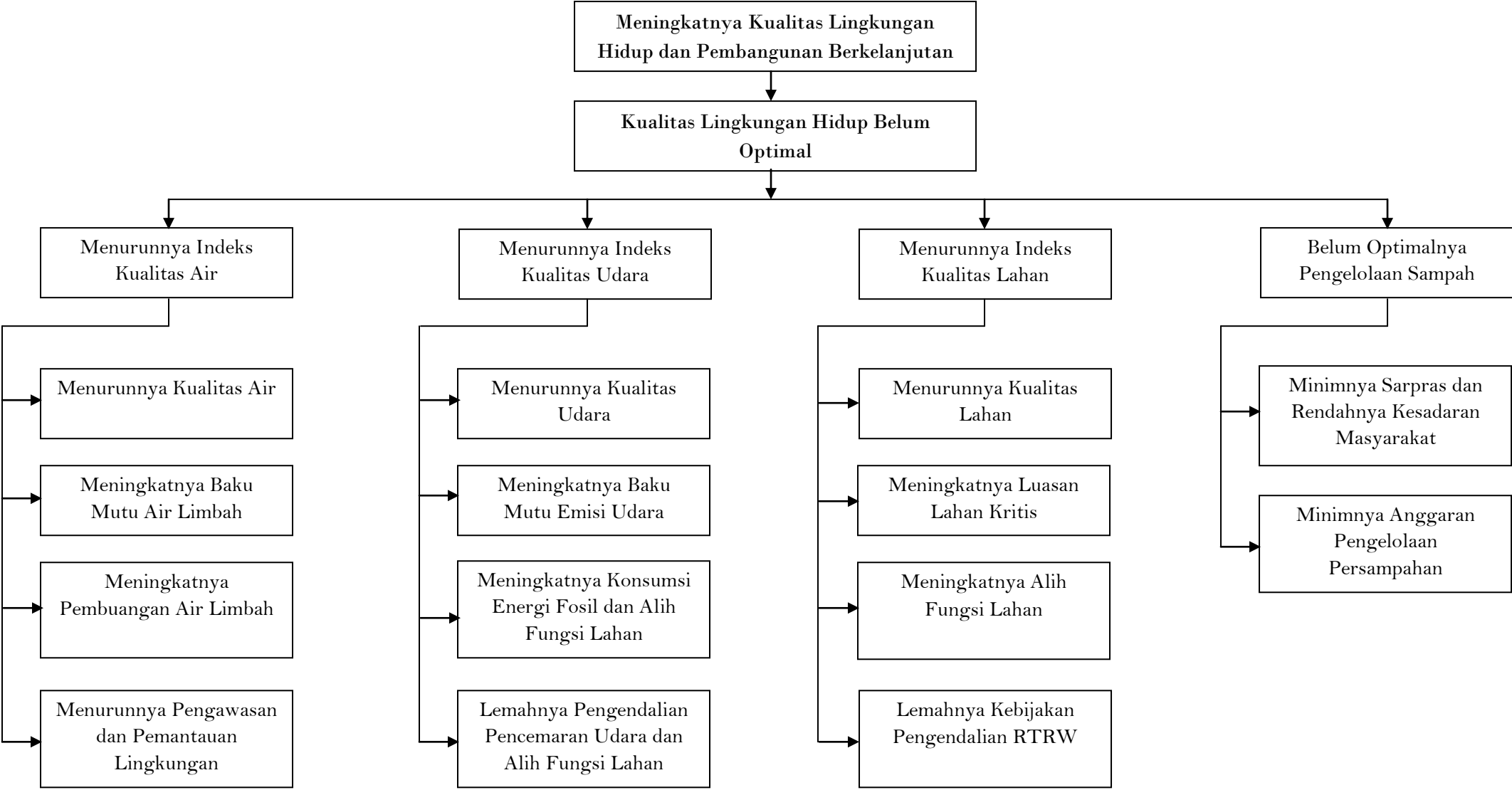
Permasalahan pengelolaan sampah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat masih rendah
- b. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- c. Peningkatan jumlah penduduk
- d. Pembuangan sampah yang belum pada tempatnya
- e. Penanganan sampah rumah tangga masih rendah
- f. Lemahnya penegakan hukum

Adapun diagram pohon masalah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :



POHON MASALAH





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Malinau

1. Tujuan

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Malinau sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah ***“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan”***.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria *“SMART”*. Analisis *SMART* digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah ***“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”***.

Keterkaitan (interelasi) misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05
			Indeks kualitas udara	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68
			Indeks kualitas tutupan lahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$ dimana : - IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kualitas Udara - IKL = Indeks Kualitas Lahan	Poin	79,03
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = Maksimum A = Average (rata-rata) $IKA = \sum$ Nilai indeks per mutu air Nilai indeks per mutu air = Persentase pemenuhan mutu air x Bobot nilai indeks Persentase pemenuhan mutu air = Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air x Total titik sampel yang memenuhi mutu air	Poin	53,65
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2} ; \text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U} ; \text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_U}$ dimana: - IKU = Indeks Kualitas Udara - I_{eu} = rata-rata dari konsentrasi SO_2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO_2 Ref_{EU} dan NO_2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO_2 Ref_{EU}. Baku mutu udara embienRef_{EU} untuk SO_2 adalah $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan NO_2 adalah $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Poin	91,25

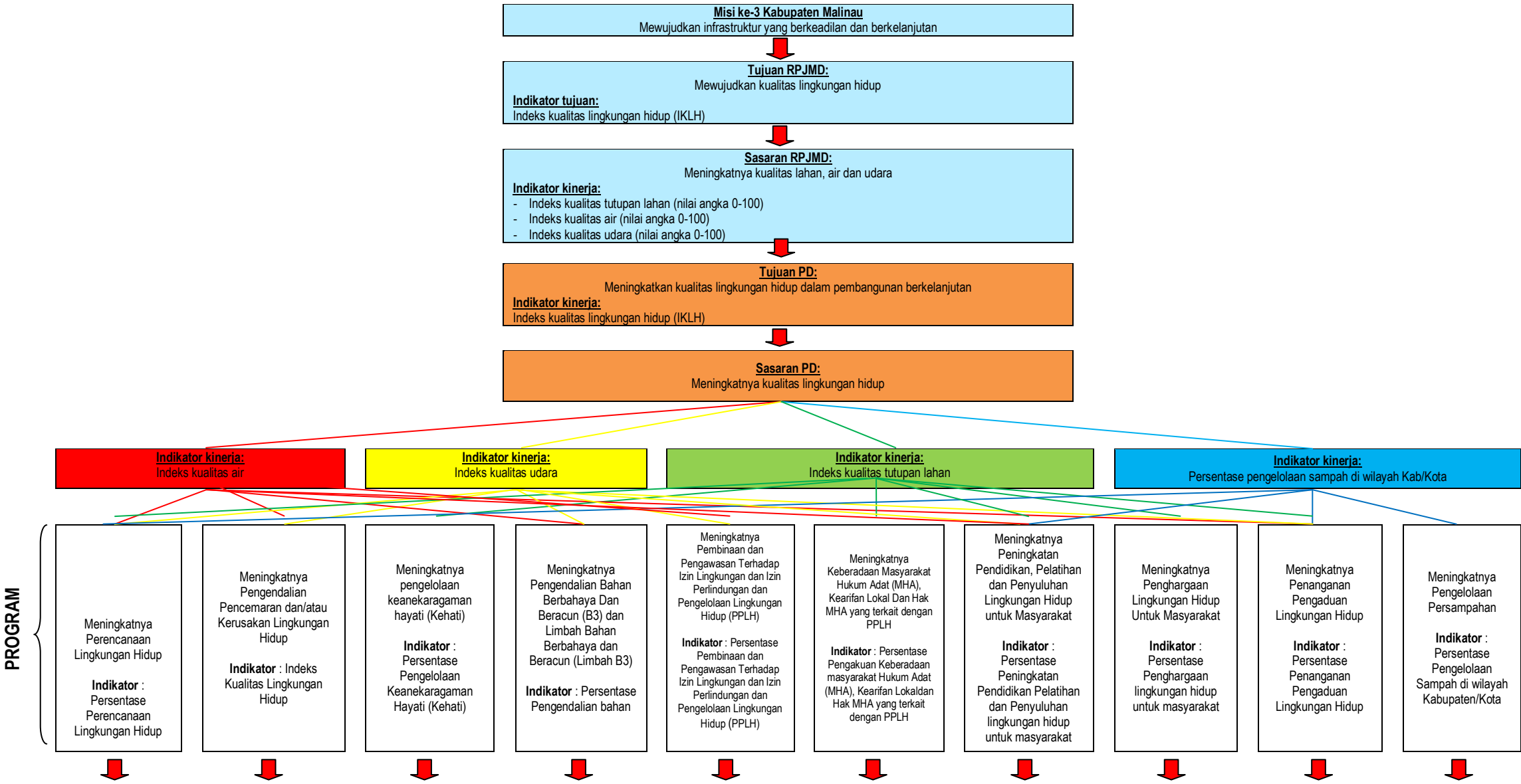


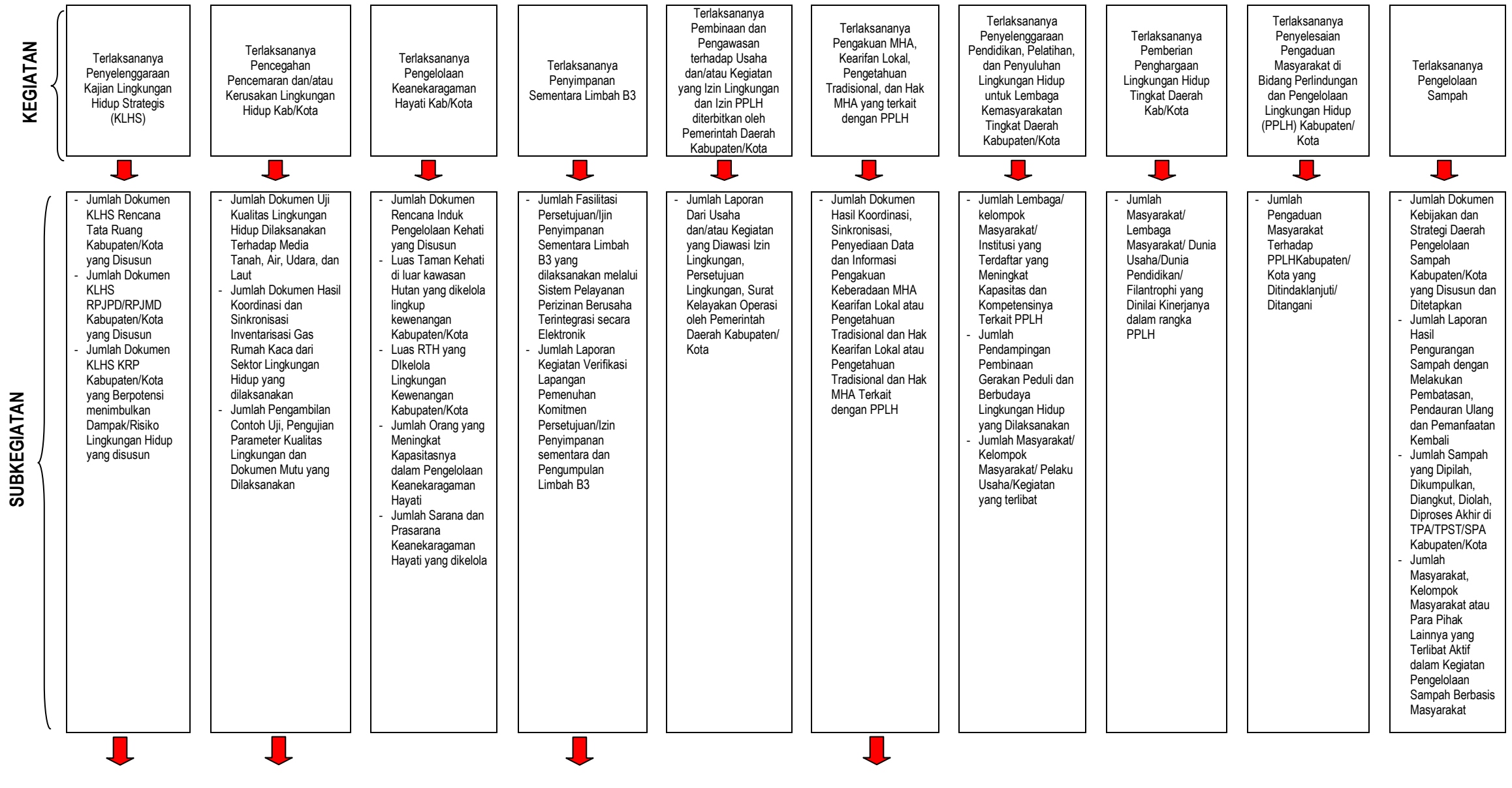
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SATUAN	TARGET
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TL = Tutupan Lahan TL dihitung dengan rumus : $TL = \frac{LTL}{LW}$ dimana: LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi $TL = \frac{(Lh) + ((Lb + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ Keterangan: TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = Luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi	Poin	100,00
			Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kab/Kota}} \times 100\%$	%	86,00

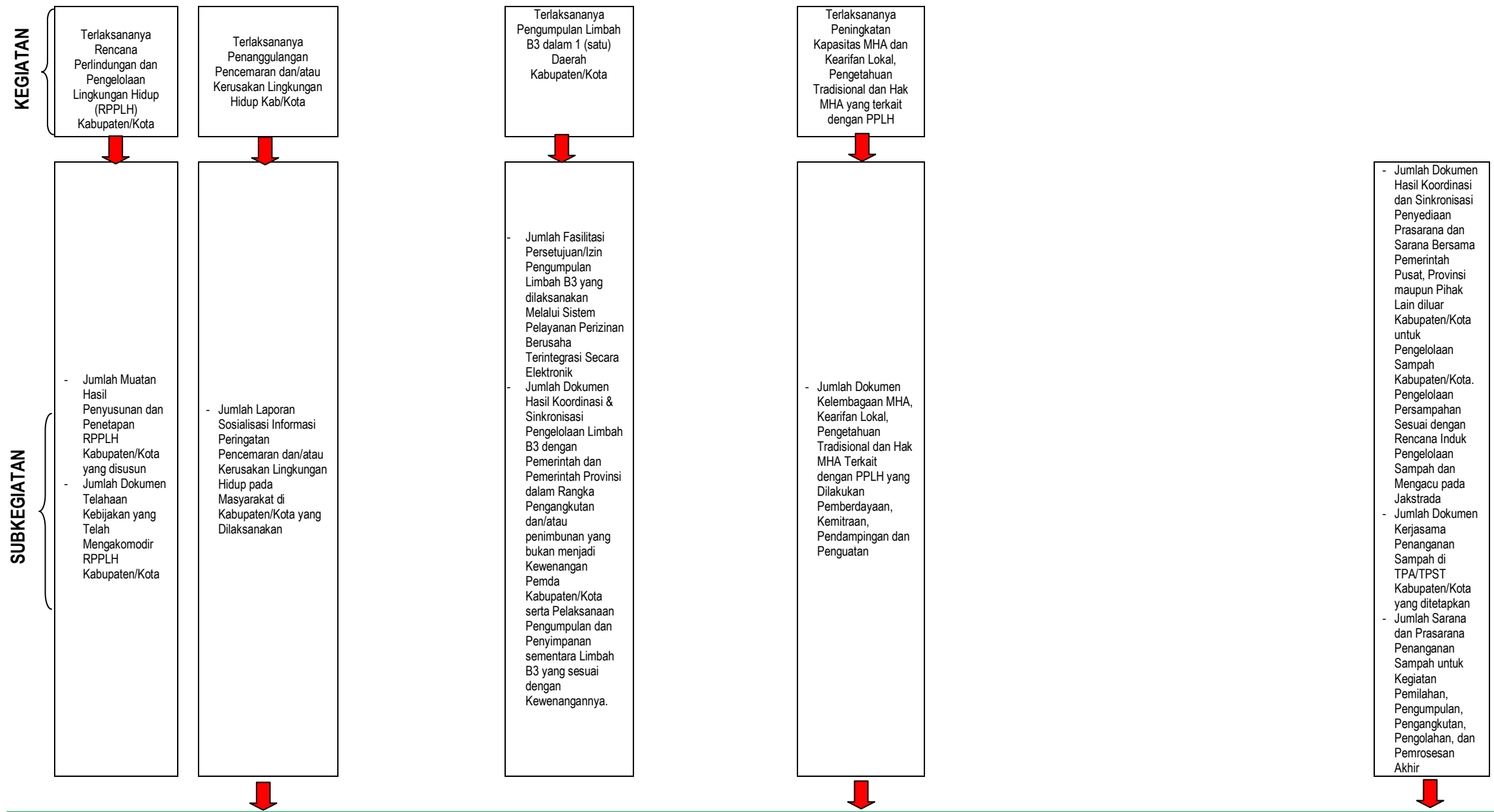
Adapun pohon tujuan/kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

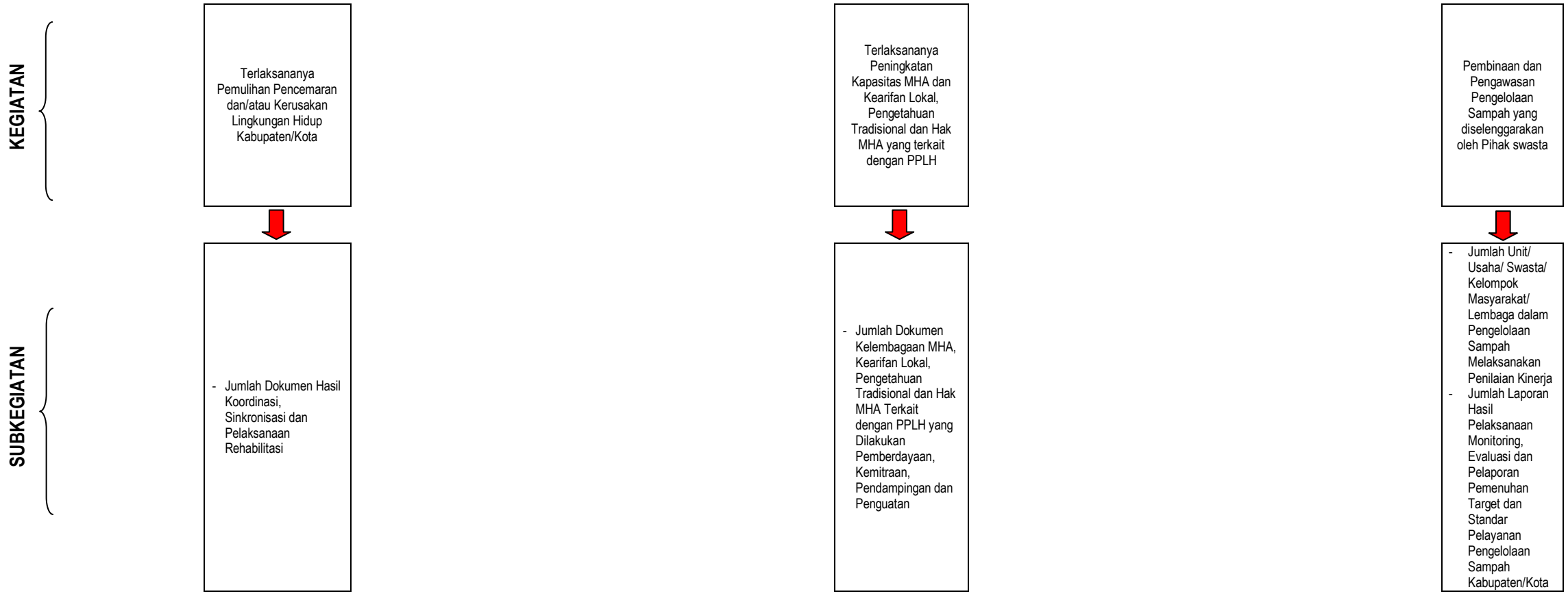


POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN MALINAU









BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

1. Strategi

Strategi disusun melalui analisis SWOT dari isu sektoral maupun isu strategis. Isu sektoral dan isu strategis akan diklasifikasikan berdasarkan faktor internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup. *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Tantangan) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Dinas Lingkungan Hidup dari luar. Berikut analisis SWOT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Tabel 5.1
Analisis *SWOT*

<i>SWOT</i>		<i>Strength (S)</i>		<i>Weakness (W)</i>	
		Adanya dasar hukum atau kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Adanya UPTD Lab. Lingkungan sebagai pendukung pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan hidup	Masih minimnya sarana prasarana Lab. Lingkungan	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya SDM dengan kompetensi akademik yang memadai	Adanya dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN	Masih rendahnya kuantitas SDM	Sumberdaya aparatur Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan Anjab
<i>Opportunity (O)</i>		Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan		Meningkatkan kinerja perkantoran Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup	
Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait	Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat				



Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Banyaknya instrument untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Desa/Kelurahan Berseri dll		
Threat (T)			
Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang	Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat		
Tingkat sosial - ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam	Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam	Melakukan pengembangan media komunikasi dan fasilitasi upaya penyebaran informasi lingkungan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Memberikan pembinaan dan dukungan pada masyarakat pemerhati dan pengelola lingkungan dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.

Tabel diatas menunjukkan *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Penluang), dan *Threat* (Ancaman) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau. Secara keseluruhan hal tersebut didapatkan melalui permasalahan, kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Isu strategis, dan dukungan penghambat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan data diatas menghasilkan 2 (dua) alternatif strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi.
- b. Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan.

Dari 2 (dua) alternatif strategi tersebut kemudian ditelaah dan dilihat mana strategi yang akan dipilih dengan memperhatikan sasaran dan kaidah penentuan strategi di Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran IV. Berdasarkan hal tersebut maka strategi yang dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah *optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan*.

2. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakankebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.



Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 (empat) perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing perspektif adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- c. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- d. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Tabel *Balancing Score Card (BSC)*

No.	Perspektif	Strategi 1: Optimalisasi manajemen dan pelayanan administrasi	
		Kebijakan	Program
1.	Perspektif Masyarakat	-	-
2.	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja perkantoran yang baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-



No.	Perspektif	Strategi 2: Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	
		Kebijakan	Program
1.	Perspektif Masyarakat	Mendorong peningkatan IKLH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
2.	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kinerja sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Perspektif Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif Keuangan	-	-

Berdasarkan analisis BSC dapat dilihat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 3 Kebijakan yaitu meliputi:

- a. Mendorong peningkatan IKLH.
- b. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- c. Peningkatan kinerja sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
Peningkatan kinerja perkantoran yg baik dan kapasitas sumber daya aparatur.

Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Berikut matriks linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.



Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
Misi Ke-3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan, rehabilitasi, perlindungan dan pengendalian lingkungan	Mendorong peningkatan IKLH
			Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Berdasarkan tabel diatas dapat diidentifikasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memiliki 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran sesuai dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan*. Sedangkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu *Meningkatnya kualitas lingkungan hidup*.

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup**

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026

Tabel 6.1																					
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah																					
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik				Presentase kinerja manajemen dan pelayanan administrasi	100 %	100		100		100		100		100		100	100	%		
					Persentase kinerja perkantoran yang baik	100 %	100		100		100		100		100		100	100	%		
		2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100	7.902.374.351	100	7.331.000.000	100	8.171.000.000	100	8.773.000.000	100	8.966.000.000	100	9.155.000.000	100	%	35.065.000.000	
		2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	Dokumen	300.000.000	
		2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	Dokumen	150.000.000	Sekretariat DLH
		2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	Laporan	150.000.000	Sekretariat DLH
		2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	47 Orang	48	6.592.127.951	49	6.200.000.000	50	6.650.000.000	51	6.783.000.000	52	6.916.000.000	53	7.049.000.000	206	Orang	27.398.000.000	
		2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	48	6.592.127.951	49	6.200.000.000	50	6.650.000.000	51	6.783.000.000	52	6.916.000.000	53	7.049.000.000	53	orang/ bulan	27.398.000.000	Sekretariat DLH



				2	11	01	2.05	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12	-	12	-	12	-	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	48 bulan	900.000.000			
				2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	-	0	-	0	-	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	18 Orang	900.000.000	Sekretariat	Luar Daerah
				2	11	01	2.06		Admnistrasi Umum perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12	179.095.000	12	181.000.000	12	461.000.000	12	480.000.000	12	490.000.000	12	496.000.000	48 bulan	1.927.000.000		
				2	11	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	64.270.000	12	65.000.000	4	65.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	19 Paket	335.000.000	Sekretariat	DLH
				2	11	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	15.060.000	12	16.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	16.000.000	8 Paket	72.000.000	Sekretariat	DLH
				2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	9	99.765.000	9	100.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	68 Laporan	1.520.000.000	Sekretariat	Dalam & Luar Daerah
				2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4 unit	2.000.000.000		
				2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4 unit	2.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
				2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	48 bulan	240.000.000		
				2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	48 Laporan	240.000.000	Sekretariat	DLH
				2	11	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12	591.151.400	12	400.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	48 bulan	2.300.000.000		
				2	11	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12	591.151.400	12	400.000.000	15	500.000.000	16	550.000.000	17	600.000.000	18	650.000.000	18 Unit	2.300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH



Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 Poin	78,95		79,03		79,11		79,19		79,27		79,35		79,35 Poin				
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					Indeks Kualitas Air	50,00 Poin	53,55		53,65		53,75		53,85		53,95		54,05		54,05 Poin				
						Indeks Kualitas Udara	93,98 Poin	91,15		91,25		91,36		91,47		91,58		91,68		91,68 Poin				
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00 Poin	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00 Poin				
						Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	91,87 %	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		89,00 %				
		2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 %	100	-	100	-	100	1.800.000.000	100	2.600.000.000	100	1.400.000.000	100	-	100 %	4.100.000.000		
		2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	1.700.000.000	0	500.000.000	0	-	1 Dokumen	500.000.000		
		2	11	02	2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	1.700.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	1.700.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2	11	02	2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan Yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	1 Dokumen	500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0	-	0	-	2	1.800.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	-	3 Dokumen	3.600.000.000		
		2	11	02	2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2	11	02	2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJP/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	900.000.000	0	-	1 Dokumen	1.800.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau



2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang disusun	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	-	1	Dokumen	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77	Poin	78,95	517.904.000	79,03	1.595.000.000	79,11	11.750.000.000	79,19	13.450.000.000	79,27	13.450.000.000	79,35	13.450.000.000	79,35	Poin	52.100.000.000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	14	Dokumen	17	467.652.000	18	1.095.000.000	2	1.400.000.000	3	3.050.000.000	3	3.050.000.000	3	3.050.000.000	11	Dokumen	10.550.000.000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12	Dokumen	12	417.652.000	12	500.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	4	Dokumen	3.600.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	Dokumen	450.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Dalam & Luar Daerah
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	Dokumen	5	50.000.000	6	595.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	4	Dokumen	6.500.000.000	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kab. Malinau
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	3	Laporan	3	50.252.000	3	500.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	Laporan	1.550.000.000		



				2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3	Laporan	3	50.252.000	3	500.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	Laporan	1.550.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
				2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	0	Dokumen	0	-	0	-	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	4	Dokumen	40.000.000.000		
				2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	0	Dokumen	0	-	0	-	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	4	Dokumen	40.000.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
				2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100 %	100	-	100	-	100	6.700.000.000	100	7.650.000.000	100	7.100.000.000	100	7.150.000.000	100 %	28.600.000.000				
				2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	0 Ha	0	-	0	-	200	6.700.000.000	240	7.650.000.000	245	7.100.000.000	250	7.150.000.000	935 Ha	28.600.000.000				
				2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0	Dokumen	0	-	0	-	2	1.200.000.000	1	1.400.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	5	Dokumen	4.200.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
				2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	-	0	-	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100 Ha	14.000.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
				2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	-	0	-	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	400 Ha	8.000.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		
				2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0	-	0	-	0	-	30	250.000.000	35	300.000.000	40	350.000.000	105 Orang	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau		



		2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	0 Unit	0	-	0	-	0	-	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30 Unit	1.500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100 %	100	-	100	-	100	-	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100 %	1.200.000.000		
		2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	0 Laporan	0	-	0	-	0	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3 Laporan	1.200.000.000		
		2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	0 Dokumen	0	-	0	-	1	-	1	950.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	4 Laporan	2.850.000.000		
		2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau



2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	0	Dokumen	0	-	0	-	1	-	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	Dokumen	2.250.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %		0	-	0 =		100	900.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100 %		1.500.000.000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	3	Laporan	0	-	0	-	1	900.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	Laporan	1.500.000.000		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3	Laporan	0	-	0	-	1	900.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	Laporan	1.500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %		100	49.920.000	100	145.000.000	100	275.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100 %		2.075.000.000		



		2	11	07	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	2 MHA	1	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 bulan	775.000.000		
		2	11	07	2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 Dokumen	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 Dokumen	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	2 MHA	1	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 MHA	1.300.000.000		
		2	11	07	2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 Dokumen	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100	-	100	-	100	1.810.000.000	100	1.845.000.000	100	1.880.000.000	100	1.910.000.000	100 %	7.445.000.000		



					2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	0 Orang	0	-	0	-	650	1.810.000.000	650	1.845.000.000	650	1.880.000.000	650	1.910.000.000	2600 Orang	7.445.000.000		
					2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0	-	0	-	13	500.000.000	14	535.000.000	15	570.000.000	16	600.000.000	16 Lembaga	2.205.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
					2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	-	0	-	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	4 Dokumen	3.200.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
					2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0	-	0	-	650	510.000.000	650	510.000.000	650	510.000.000	650	510.000.000	650 Orang	2.040.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
					2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100	60.000.000	100	60.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100 %	800.000.000		
					2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	1 Entitas	2	60.000.000	2	60.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8 Entitas	800.000.000		
					2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	2	60.000.000	2	60.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8 Entitas	800.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
					2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	100	51.872.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100 %	550.000.000		



				2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	3 pengaduan	4	51.872.000	3	75.000.000	2	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5 pengaduan	550.000.000			
				2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3 Dokumen	10	51.872.000	3	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4 Dokumen	550.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
				2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	91,87 %	85,00	8.404.546.349	86,00	9.270.000.000	87,00	4.800.000.000	88,00	12.250.000.000	89,00	12.250.000.000	89,00	12.250.000.000	89,00 %	41.550.000.000			
				2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	10.783 Ton	11.215	8.404.546.349	11.775	9.270.000.000	10	4.800.000.000	2.500	12.250.000.000	2.500	12.250.000.000	2.500	12.250.000.000	7.510 Ton	41.550.000.000			
				2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapan	0 Dokumen	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau		
				2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	- Laporan	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Laporan	1.300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
				2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.783 Ton	11.215	6.973.559.349	11.775	7.700.000.000	10	200.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	7.510 Ton	7.700.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
				2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0	-	0	-	0	-	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	9 Kelompok	1.500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau



						2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	Dokumen	1.050.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
						2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	Dokumen	1.500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
						2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	Unit	5	1.430.987.000	5	1.470.000.000	3	4.000.000.000	9	7.000.000.000	9	7.000.000.000	9	7.000.000.000	30	Unit	25.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
						2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota	0	Ton	0	-	0	-	0	-	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	Ton	1.500.000.000		
						2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0	Unit	0	-	0	-	0	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	Unit	900.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
						2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	-	0	-	0	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9	Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
JUMLAH																16.986.616.700	18.476.000.000	35.606.000.000	48.868.000.000	47.346.000.000	46.215.000.000				176.335.000.000						



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Mengacu pada salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung pencapaian **misi ke-3** yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni **“Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.”** Tujuan dan Sasaran pada misi tersebut adalah:

- 1. Tujuan : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 2. Sasaran : Meningkatkan kualitas lahan, air, udara
Indikator Sasaran : - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)
- Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)
- Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan mencantumkannya dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah:

- 1. Tujuan : Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan
Indikator Tujuan : Indeks kualitas lingkungan hidup
- 2. Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran : - Indeks kualitas air
- Indeks kualitas udara
- Indeks kualitas tutupan lahan
- Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dapat ditampilkan dalam Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 poin	78,95	79,03	79,11	79,19	79,27	79,35	79,35
	Indeks Kualitas Air	50,00 poin	53,55	53,65	53,75	53,85	53,95	54,05	54,05
	Indeks Kualitas Udara	93,98 poin	91,15	91,25	91,36	91,47	91,58	91,68	91,68
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00 poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	91,87 %	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00	89,00



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun Kaidah dari pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini antara lain :

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan acuan dalam merencanakan Program dan Kegiatan tahunan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2021-2026.
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Media Koordinasi dan Sinkronisasi antar SKPD.
4. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau merupakan Dasar Pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau selama tahun 2021-2026.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Malinau, 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



Prent Tomi Lukas, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740729 200112 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi	Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik			Presentase kinerja manajemen dan pelayanan administrasi	100 %	100		100		100		100		100		100		100 %			
				Persentase kinerja perkantoran yang baik	100 %	100		100		100		100		100		100		100 %			
		2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100	7.902.374.351	100	7.331.000.000	100	8.171.000.000	100	8.773.000.000	100	8.966.000.000	100	9.155.000.000	100 %	35.065.000.000		
		2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18 Dokumen	300.000.000		
		2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4 Dokumen	150.000.000	Sekretariat	DLH
		2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	-	0	-	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2 Laporan	150.000.000	Sekretariat	DLH
		2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN	47 Orang	48	6.592.127.951	49	6.200.000.000	50	6.650.000.000	51	6.783.000.000	52	6.916.000.000	53	7.049.000.000	206 Orang	27.398.000.000		
		2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	48	6.592.127.951	49	6.200.000.000	50	6.650.000.000	51	6.783.000.000	52	6.916.000.000	53	7.049.000.000	53 orang/ bulan	27.398.000.000	Sekretariat	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 01 2.05	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12	-	12	-	12	-	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	48 bulan	900.000.000		
		2 11 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	-	0	-	0	-	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	18 Orang	900.000.000	Sekretariat	Luar Daerah
		2 11 01 2.06	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12	179.095.000	12	181.000.000	12	461.000.000	12	480.000.000	12	490.000.000	12	496.000.000	48 bulan	1.927.000.000		
		2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12	64.270.000	12	65.000.000	4	65.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000	5	100.000.000	19 Paket	335.000.000	Sekretariat	DLH
		2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12	15.060.000	12	16.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	16.000.000	8 Paket	72.000.000	Sekretariat	DLH
		2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	9	99.765.000	9	100.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	17	380.000.000	68 Laporan	1.520.000.000	Sekretariat	Dalam & Luar Daerah
		2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4 unit	2.000.000.000		
		2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4 unit	2.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH
		2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	48 bulan	240.000.000		
		2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	48 Laporan	240.000.000	Sekretariat	DLH
		2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12	591.151.400	12	400.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	48 bulan	2.300.000.000		
		2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12	591.151.400	12	400.000.000	15	500.000.000	16	550.000.000	17	600.000.000	18	650.000.000	18 Unit	2.300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 Poin	78,95		79,03		79,11		79,19		79,27		79,35		79,35 Poin			
				Indeks Kualitas Air	50,00 Poin	53,55		53,65		53,75		53,85		53,95		54,05		54,05 Poin			
				Indeks Kualitas Udara	93,98 Poin	91,15		91,25		91,36		91,47		91,58		91,68		91,68 Poin			
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100,00 Poin	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00 Poin			
				Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	91,87 %	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		89,00 %			
		2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 %	100	-	100	-	100	1.800.000.000	100	2.600.000.000	100	1.400.000.000	100	-	100 %	4.100.000.000		
		2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	1.700.000.000	0	500.000.000	0	-	1 Dokumen	500.000.000		
		2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	1.700.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	1.700.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan Yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	1 Dokumen	500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen KLHS Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0	-	0	-	2	1.800.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	-	3 Dokumen	3.600.000.000		
		2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPJ/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	900.000.000	0	-	1 Dokumen	1.800.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 02 2.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRPKabupaten/Kota yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang disusun	0 Dokume n	0	-	0	-	0	-	1	900.000.000	0	-	0	-	1 Dokume n	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,77 Poin	78,95	517.904.000	79,03	1.595.000.000	79,11	11.750.000.000	79,19	13.450.000.000	79,27	13.450.000.000	79,35	13.450.000.000	79,35 Poin	52.100.000.000		
		2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	14 Dokum en	17	467.652.000	18	1.095.000.000	2	1.400.000.000	3	3.050.000.000	3	3.050.000.000	3	3.050.000.000	11 Dokume n	10.550.000.000		
		2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	12 Dokume n	12	417.652.000	12	500.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000	4 Dokume n	3.600.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokume n	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3 Dokume n	450.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Dalam & Luar Daerah
		2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokume n	5	50.000.000	6	595.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	4 Dokume n	6.500.000.000	UPTD Laboratorium Lingkungan	Kab. Malinau
		2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	3 Lapora n	3	50.252.000	3	500.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Lapora n	1.550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	3	50.252.000	3	500.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Laporan	1.550.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	0 Dokum en	0	-	0	-	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	4 Dokume n	40.000.000.000		
		2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	0 Dokume n	0	-	0	-	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	4 Dokume n	40.000.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakaan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100 %	100	-	100	-	100	6.700.000.000	100	7.650.000.000	100	7.100.000.000	100	7.150.000.000	100 %	28.600.000.000		
		2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas kawasan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota	0 Ha	0	-	0	-	200	6.700.000.000	240	7.650.000.000	245	7.100.000.000	250	7.150.000.000	935 Ha	28.600.000.000		
		2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokume n	0	-	0	-	2	1.200.000.000	1	1.400.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	5 Dokume n	4.200.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	-	0	-	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100 Ha	14.000.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	-	0	-	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	400 Ha	8.000.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	0	-	0	-	0	-	30	250.000.000	35	300.000.000	40	350.000.000	105 Orang	900.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	0 Unit	0	-	0	-	0	-	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30 Unit	1.500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100 %	100	-	100	-	100	-	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100 %	1.200.000.000		
		2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	0 Laporan	0	-	0	-	0	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3 Laporan	1.200.000.000		
		2 11 05 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	0 Dokumen	0	-	0	-	1	-	1	950.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	4 Laporan	2.850.000.000		
		2 11 05 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan Melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3 Dokumen	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan, dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	0 Dokumen	0	-	0	-	1	-	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3 Dokumen	2.250.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	0	-	0 =		100	900.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100 %	1.500.000.000		
		2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang dibina dan diawasi	3 Laporan	0	-	0	-	1	900.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 Laporan	1.500.000.000		
		2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Izin Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3 Laporan	0	-	0	-	1	900.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 Laporan	1.500.000.000	Fungsi Bidang 1 (Tata Lingkungan)	Kab. Malinau
		2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100	49.920.000	100	145.000.000	100	275.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100 %	2.075.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	2 MHA	1	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 bulan	775.000.000		
		2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2 Dokumen	-	-	1	75.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 Dokumen	775.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	2 MHA	1	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 MHA	1.300.000.000		
		2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	4 Dokumen	2	49.920.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100	-	100	-	100	1.810.000.000	100	1.845.000.000	100	1.880.000.000	100	1.910.000.000	100 %	7.445.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	0 Orang	0	-	0	-	650	1.810.000.000	650	1.845.000.000	650	1.880.000.000	650	1.910.000.000	2600 Orang	7.445.000.000		
		2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0 Lembaga	0	-	0	-	13	500.000.000	14	535.000.000	15	570.000.000	16	600.000.000	16 Lembaga	2.205.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Pembinaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	-	0	-	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	4 Dokumen	3.200.000.000	Fungsi Bidang 3 (Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0	-	0	-	650	510.000.000	650	510.000.000	650	510.000.000	650	510.000.000	650 Orang	2.040.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	100 %	100	60.000.000	100	60.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100 %	800.000.000		
		2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	1 Entitas	2	60.000.000	2	60.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8 Entitas	800.000.000		
		2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	2	60.000.000	2	60.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8 Entitas	800.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	100	51.872.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100 %	550.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	3 pengaduan	4	51.872.000	3	75.000.000	2	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5 pengaduan	550.000.000		
		2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3 Dokumen	10	51.872.000	3	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4 Dokumen	550.000.000	Fungsi Bidang 4 (Kapasitas dan Penataan LH.)	Kab. Malinau
		2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	91,87 %	85,00	8.404.546.349	86,00	9.270.000.000	87,00	4.800.000.000	88,00	12.250.000.000	89,00	12.250.000.000	89,00	12.250.000.000	89,00 %	41.550.000.000		
		2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	10.783 Ton	11.215	8.404.546.349	11.775	9.270.000.000	10	4.800.000.000	2.500	12.250.000.000	2.500	12.250.000.000	2.500	12.250.000.000	7.510 Ton	41.550.000.000		
		2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0 Dokumen	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	- Laporan	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4 Laporan	1.300.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10.783 Ton	11.215	6.973.559.349	11.775	7.700.000.000	10	200.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	2.500	2.500.000.000	7.510 Ton	7.700.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat atau para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0	-	0	-	0	-	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	9 Kelompok	1.500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21	22
		2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain diluar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3 Dokumen	1.050.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	5	1.430.987.000	5	1.470.000.000	3	4.000.000.000	9	7.000.000.000	9	7.000.000.000	9	7.000.000.000	30 Unit	25.000.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta di wilayah Kabupaten/Kota	0 Ton	0	-	0	-	0	-	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0 Ton	1.500.000.000		
		2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0 Unit	0	-	0	-	0	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9 Unit	900.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
		2 11 11 2.03 03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	-	0	-	0	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9 Laporan	600.000.000	Fungsi Bidang 2 (Pengelolaan Sampah dan Limbah B3)	Kab. Malinau
JUMLAH							16.986.616.700		18.476.000.000		35.606.000.000		48.868.000.000		47.346.000.000		46.215.000.000		176.335.000.000		